

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan aset yang berharga bagi hidup manusia. Dengan kesehatan manusia dapat melakukan banyak pekerjaan untuk membangun, menciptakan karya dan mengembangkan hal-hal yang belum terjangkau oleh manusia. Namun kesehatan yang dimiliki manusia tidak selalu dalam kondisi yang dapat dikatakan sehat. Dengan demikian, manusia perlu menjaga kesehatan, bukan hanya untuk menjaga kondisi tubuh untuk saat ini, namun juga untuk mempersiapkan kesehatan yang baik di masa mendatang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selain itu seperti yang kita ketahui pula bahwa kesehatan merupakan hak bagi setiap orang tanpa terkecuali seperti yang telah disebutkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H ayat pertama yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk menunjang kesehatan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan adanya pelayanan kesehatan berkualitas yang melibatkan tenaga kesehatan serta dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang pada jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu profesi yang termasuk dalam tenaga kesehatan ini adalah Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker, telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker dan melakukan pekerjaan kefarmasian. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, Apoteker dituntut untuk dapat memiliki kompetensi dalam membuat dan mengendalikn mutu sediaan farmasi, mengamankan, mengadakan, menyimpan dan mendistribusikan atau menyalurkan obat, mengelola obat, melayani obat atas resep dokter dan/atau tanpa resep dokter, melayani informasi obat, serta mengembangkan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian tersebut dapat dilakukan oleh Apoteker baik di apotek, rumah sakit, klinik, industri, pedagang besar farmasi, dll.

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan untuk menunjang pembangunan kesehatan di Indonesia melalui pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Keberadaan apotek di lingkungan masyarakat ditujukan untuk menjamin tersedianya sediaan farmasi yang cukup bagi masyarakat dan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Besar dan pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker dalam sarana pelayanan kesehatan, khususnya apotek, maka setiap calon apoteker perlu

mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek.

Kondisi pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) yang terjadi secara global di dunia termasuk salah satunya di Indonesia, menyebabkan sangat tidak memungkinkannya untuk melaksanakan kegiatan PKPA secara luring dengan waktu serta cara yang sama seperti periode-periode sebelumnya. Dengan demikian perlu adanya beberapa penyesuaian kembali kegiatan PKPA terhadap peraturan dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Namun mengingat pentingnya kegiatan PKPA ini untuk dilakukan oleh calon Apoteker terutama di Apotek, maka kegiatan PKPA yang dilakukan secara daring selama 3 minggu mulai dari tanggal 4 Januari hingga 22 Januari 2020 dan dilanjutkan luring selama 2 minggu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ada.

Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada kesempatan ini bekerja sama dengan Apotek pro-THA Farma. Melalui kegiatan PKPA di apotek ini, diharapkan calon apoteker dapat mengamati dan mempelajari secara langsung segala jenis pekerjaan kefarmasian di apotek, mulai dari kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, hingga pencatatan dan pelaporan. Calon apoteker dapat secara langsung mengamati, melatih diri dan memahami aktivitas di apotek, agar mampu mengatasi masalah yang ada dalam pengelolaan suatu apotek serta mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Pengelola Apotek secara profesional. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan selama 12 hari mulai dari tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan 6 Februari 2021 di

apotek pro-THA Farma, Jl. Imam Bonjol 13 Geluran Taman Sidoarjo, dimana pembelajaran yang diberikan berdasarkan pengalaman kerja dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan Kode Etik Apoteker Indonesia di apotek.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari dilaksanakan praktek kerja profesi apoteker di Apotek Pro-THA Farma adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang ada.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat**

Manfaat dari dilaksanakan praktek kerja profesi apoteker di Apotek Pro-THA Farma adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktik di apotek.
4. Meningkatkan percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.